



## WALIKOTA MATARAM

SURAT EDARAN

Nomor : 443/193.b/Dispar/VII/2021

TENTANG

PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019* (COVID-19)  
PADA WILAYAH KOTA MATARAM

Bismillahirrohmanirrohim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021, Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19), serta mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/08/KUM/Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease 2019* (COVID -19) di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkembangan kondisi saat ini, dimana Kota Mataram masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, dengan itu diminta kepada semua pengelola tempat Wisata, Hiburan, Kuliner yang berada di wilayah Kota Mataram untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
2. Tempat Hiburan seperti : Bioskop, Bilyard, Karaoke, Gym dan Tempat – tempat Permainan ditutup sementara sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021;
3. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in), diperkenankan buka hingga pukul 20.00 WITA sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021;
4. Agar dapat dilaksanakan sebaik baiknya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mataram, 12 Juli 2021

 WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHANROLISKANA